BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 137 /KPTS/ VII/ 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN Sdr. NAHRI ISHAK SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DOMATO KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan evaluasi atas Perilaku kurang baik dan tidak beretika selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Domato Sdr. **Nahri Ishak** dalam bermedia sosial sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka yang bersangkutan telah melanggar sumpah / janji dan melanggar amanat ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e dan huruf f serta Pasal 28 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari Anggota BPD Domato Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sdr. Nahri Ishak sebagai Anggota Badan Permuyswaratan Desa (BPD) Domato Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sdr. **NAHRI ISHAK** dari keanggotaan BPD Domato Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 134/KPTS/XII/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Khususnya pada Lampiran Nomor urut 4 (empat) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Org	
Kepala DPMPD	

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo .
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo Selatan.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo .
5. Camat Jailolo Selatan di Domato.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.